

**ANGGARAN DASAR  
JAYA  
AEROMODELLING CLUB  
PEMBUKAAN**

Atas berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan didorong kesadaran merasa bertanggung jawab atas keselamatan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta didorong kesadaran untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan fisik, mental serta penyusunan satu kekuatan dirgantara nasional, maka dibentuklah Perkumpulan Olah Raga Dirgantara Aeromodelling, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Anggaran Dasar ini :

**BAB I  
UMUM  
Pasal 1  
NAMA DAN WAKTU**

1. Perkumpulan ini disebut "JAYA AEROMODELLING CLUB" atau disingkat dengan JAC.  
2. Pusat JAC berkedudukan di JAKARTA.

**Pasal 2  
WAKTU**

JAC didirikan pada tanggal 8 Juni 1980 (delapan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh) dan untuk waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3  
DASAR,  
AZAS DAN TUJUAN**

1. Perkumpulan ini berdasarkan azas dan tujuan FASI JAYA.  
2. Perkumpulan ini berazaskan :  
a. ke-ilmuaan,  
b. ke-olahragaan,  
c. ke-dlrgantaraan.  
3. Perkumpulan ini bertujuan membina dan mengembangkan minat dirgantara kepada para anggotanya melalui olahraga dirgantara khususnya pada cabang Aeromodelling.

---

**Pasal 4  
SIFAT**

1. Perkumpulan ini bersifat sukarela.  
2. Perkumpulan ini merupakan Perkumpulan keolahragaan yang bernaung di dalam wadah Federasi Aero Sport Indonesia FASI, guna mengembangkan minat dirgantara cabang Aeromodelling.

**Pasal 5  
USAHA**

JAC berusaha untuk mencapai tujuan dengan jalan :

- Mengembangkan rasa percaya terhadap diri sendiri dikalangan para anggotanya.
- Menyelenggarakan suatu wahana kepada yang berminat untuk mengembangkan teknologi penerbangan di bidang aeromodelling.
- Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembuatan dan penerbangan pesawat aeromodel.
- Membina pengembangan dan mempertinggi ilmu pengetahuan dan ketrampilan para anggotanya.
- Menyelenggarakan dan mengikuti perlombaan aeromodelling tingkat daerah, nasional dan internasional
- Mengadakan penelitian dan pengembangan olahraga dirgantara serta pembinaan minat dirgantara cabang aeromodelling.

**BAB II  
Pasal 6  
KEPENGURUSAN**

1. Kepengurusan JAC terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang Sarana, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Bidang Teknik.  
2. Setiap anggota pengurus dapat menunjuk beberapa orang sebagai pembantunya.  
3. Pengurus dapat pula menunjuk Pelindung, Penasehat dan Pembimbing JAC.

**Pasal 7  
RAPAT PENGURUS**

Rapat-rapat pengurus terdiri dari :

- Rapat reguler yang diselenggarakan dan ditentukan lebih lanjut dan dipimpin oleh Ketua.
- Rapat khusus diselenggarakan atas perintah Ketua atau setidak-tidaknya atas permintaan 2 (dua) orang anggota pengurus.

---

**BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PENGURUS  
Pasal 8  
**KETUA**

Ketua adalah pemimpin organisasi.  
Ketua harus memimpin rapat-rapat Pengurus dan rapat-rapat anggota, baik rapat reguler maupun rapat khusus.  
Ketua mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus sebagai keputusan organisasi.  
Ketua mewakili/menandatangani hubungan dan ikatan dengan pihak ketiga.  
Ketua mengawasi dan bertanggung-jawab atas semua kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

**Pasal 9  
WAKIL KETUA**

Wakil Ketua bertindak sebagai Ketua apabila Ketua berhalangan.  
Wakil Ketua membantu Ketua dalam bidang administrasi.

**Pasal 10  
SEKRETARIS**

Sekretaris menyelenggarakan semua kegiatan kesekretariatan.  
Sekretaris menyelenggarakan hubungan dengan masyarakat.  
Sekretaris menyelenggarakan perpustakaan.  
Sekretaris bertanggung jawab atas semua kegiatan organisasi atas petunjuk dan pengarahan Ketua.  
Pada batas-batas tertentu Sekretaris dapat mewakili Ketua dalam hal-hal yang tidak bersifat menentukan/memutuskan.

**Pasal 11  
BENDAHARA**

Bendahara bertanggung-jawab atas semua kegiatan yang menyangkut keuangan organisasi atas pengendalian dan pengarahan Ketua.  
Bendahara menyiapkan Rencana Anggaran Pendapatan (R.A.P.) dan Rencana Anggaran Belanja (R.A.B.).  
Bendahara merencanakan peningkatan upaya dana untuk kepentingan organisasi.

---

**Pasal 12  
KEPALA URUSAN SARANA**

Kepala Urusan Sarana bertanggung-jawab atas pengadaan/ pemeliharaan sarana penunjang latihan penerbangan.  
Bertindak sebagai konsultan/ advisor mengenai kebutuhan sarana penerbangan.  
Bertanggung-jawab atas pengaturan dan keselamatan penerbangan.

**Pasal 13  
KEPALA BIDANG PENELITIAN/PENGEMBANGAN**

Kepala Bidang Penelitian/Pengembangan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.  
KBP/P merencanakan /mengikuti penyelenggaraan perlombaan-perlombaan.  
KBP/P bertanggung-jawab atas upaya peningkatan prestasi.

**Pasal 14  
KEPALA BIDANG TEHNIK & ADVISORY**

KBT&A bertugas dan wajib memberikan dukungan dan bimbingan tehnik.  
KBT&A memelihara dan mengembangkan mutu sarana.  
KBT&A melaksanakan tugas-tugas mendidik dan melatih, baik tehnik maupun penerbangan.

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 15  
ANGGOTA J.A.C.**

Anggota J.A.C. terdiri dari:

- Anggota Aktif.
- Anggota Tamu.
- Anggota Kehormatan.

1. Anggota aktif wajib dan berhak ikut campur didalam urusan kegiatan organisasi dan mempunyai hak memilih serta dipilih.

1. Anggota Tamu adalah anggota organisasi yang tidak berdomisili tetap diwilayah DKI Jakarta/atau W.N. Asing, dan oleh karenanya tidak mempunyai hak memilih serta dipilih.

1. Anggota Kehormatan adalah orang-orang tertentu yang karena jabatannya, keahliannya,

pengalamannya dan jasa-jasanya serta atas kesediaannya diangkat menjadi anggota kehormatan.

Anggota dapat berhenti/mengundurkan diri dengan syarat terlebih dahulu menyampaikan pernyataan tertulis dan sekurang-kurangnya tenggang waktu 30 hari, yang kemudian akan disahkan oleh Pengurus.

---

**Pasal 16**

**RAPAT ANGGOTA**

Rapat-rapat anggota terdiri dari dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Rapat Tahunan yang diselenggarakan untuk menerima laporan dari Pengurus dan menentukan rencana kerja untuk tahun berikutnya.
- Rapat khusus yaitu rapat yang diselenggarakan atas kebijaksanaan Ketua atas usul-usul dari paling sedikitnya (seperempat) jumlah anggota aktif.

**BAB V**

**Pasal 17**

**DEWAN**

**PEMBIMBING/PENASEHAT**

- Dewan Pembimbing/Penasehat adalah suatu Dewan yang anggotanya terdiri dari orang-orang tertentu yang karena jabatannya, keahliannya dan pengalamannya serta atas kesediaannya diangkat menjadi Pembimbing/Penasehat.
- Tugas dan tanggung-jawabnya ialah memberikan saran-saran, nasehat serta bimbingan, baik diminta maupun tidak diminta, dalam rangka memajukan organisasi.

**BAB VI**

**PEMBERHENTIAN**

**Pasal 18**

**PEMBEBASAN/PEMECATAN**

- Seorang anggota pengurus dapat dibebaskan dari jabatannya apabila ternyata melanggar ketentuan-ketentuan organisasi, atau dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Seorang anggota dapat dicabut keanggotaannya apabila ternyata melanggar ketentuan-ketentuan organisasi, atau melakukan perbuatan yang merugikan organisasi.
- Pembebasan kepengurusan dan pencabutan keanggotaan dilakukan dengan musyawarah

**Pasal 19**

**DANA DAN SARANA**

1. Dana dan sarana J.A.C. diperoleh dari :  
a. Pendaftaran dan iuran bulanan anggota.  
b. Donasi/subsidi.  
c. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.  
d. Usaha-usaha lain yang syah.

2. Penggunaan dana dan sarana didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang direncanakan/ditentukan dan oleh karenanya organisasi menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan.

---

3. Seorang anggota, tanpa kecuali, yang melalaikan kewajibannya dalam hal melunasi iuran-iuran keanggotaan dan lainnya yang menjadi ketetapan organisasi dalam jangka waktu melebihi 6(enam) bulan, maka atas kelalaiannya itu kepadanya dikenakan larangan mempergunakan perlengkapan-perengkapan organisasi, selama belum dipenuhi kewajibannya itu.

4. Laporan-laporan keuangan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Ketua atas saran dan persetujuan anggota Pengurus.

5. Kelebihan atau keuntungan bersih yang tersisa setelah pengeluaran biaya-biaya operasi dan lain-lain pembelanjaan, adalah tetap menjadi hak milik organisasi dan diantaranya akan dipergunakan/dimanfaatkan untuk pembelian perlengkapan yang baru.

Dalam hal bagaimanapun, kelebihan/keuntungan tersebut tidak dibenarkan untuk dibagikan kepada para anggota untuk kepentingan pribadi.

**BAB VIII**

**MUSYAWARAH**

**Pasal 20**

**Musyawarah**

<li>Musyawarah J.A.C diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun untuk menyelenggarakan pemilihan Pengurus baru dan/atau perubahan Anggaran Dasar. Khusus dalam hal pemilihan Ketua, seyogyanya dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini demi menjaga kesegaran organisasi melalui proses penggantian melalui proses penggantian/ regenerasi.</li>

<li>Musyawarah wajib dihadiri oleh para Pengurus dan anggota aktif.</li> <li>Musyawarah dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh musyawarah dan dengan acara yang akan ditetapkan oleh musyawarah.</li> <li>Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan musyawarah istimewa.</li>

</ol> <p>♦</p> <div style="text-align: center;"><strong>BAB IX</strong><br /><strong>ANGGARAN RUMAH TANGGA</strong><br /><strong>Pasal 21</strong><br /><strong>Anggaran Rumah tangga</strong></div>

<p>♦</p> <ol> <li>Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan/ ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.</li> <li>Bilamana perlu dapat diadakan ketentuan-ketentuan khusus yang tidak bertentangan/penyimpangan dari anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</li> </ol>

<hr class="system-pagebreak" /> <p><br /><br /></p> <div style="text-align: center;"><strong>BAB X<br />PENUTUP<br /><br />Pasal 22<br />PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</strong></div>

<p><br />Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan/ditetapkan oleh musyawarah J.A.C.<br /><strong><br /></strong></p>

<div style="text-align: center;"><strong>Pasal 23</strong><br /><strong>PEMBUBARAN</strong></div>

<p>♦</p> <ol> <li>J.A.C. dapat dibubarkan dengan persetujuan paling tidak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota aktif.</li> <li>Dana yang ada/tersisa ditambah dengan uang dari hasil penjualan harta kekayaan organisasi dipergunakan untuk membayar hutang organisasi atau penyelesaian kewajiban dalam hal pembayaran-pembayaran lainnya, termasuk pengembalian saham-saham bilamana ada.</li> <li>Selanjutnya, apabila ternyata masih terdapat kelebihan atau sisa akan diserahkan kepada Induk Organisasi yang dalam hal ini adalah FASI.</li> </ol> <p><br /><br /></p>

<div>Jakarta, tgl 1 Juli 1980.</div>